

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBIAYAAN PADA  
BANK SYARIAH DI INDONESIA**

Oleh : Hasyim Lahilote

**ABSTRACT**

*This research has been conducted in order to know the legal regulations concerning the Syariah Bank expenditure in Indonesia and the regulation of profit sharing at Bank syariah expenditure process according to Act Number 10, 1998.*

*The result of the research indicates that the availability of the new Banking Law has opened a greater opportunity to the conventional banks in establishing new branches where their activities comprise among others, the performing of the expenditure activity based on the Syariah principle. Beside that, Act number 10, 1998 has become to Bank Syariah a legal umbrella in legitimating the syariah principles in the implementation of the bank operational system.*

Key Words : *Expenditure, Syariah Bank, Conventional Bank, Profit sharing*

**A. Pendahuluan**

Berlakunya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menandai berlakunya sistem perbankan ganda di Indonesia yaitu sistem perbankan dengan peranti bunga dan sistem perbankan dengan peranti akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Bila dilihat dalam hal penyaluran kredit, terdapat perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah. Pada sistem perbankan konvensional, selain berperan sebagai

jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, bank konvensional juga masih menjadi penyekat antara keduanya karena tidak adanya transferability risk dan return. Tidak demikian halnya dengan sistem perbankan syariah dimana perbankan syariah menjadi manajer investasi, wakil, atau pemegang amanat (custodian) dari pemilik dana atas investasi di sektor riil. Dengan demikian, seluruh keberhasilan dan risiko dunia usaha atau pertumbuhan ekonomi secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana sehingga menciptakan suasana harmoni (Adnan, 2004).

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia mulai membaik secara kuantitas sejak adanya perubahan Undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1992 menjadi Undang-undang No.10 Tahun 1998. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pokok-pokok ketentuan tersebut memuat antara lain : (1) Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah; (2) Pembentukan dan tugas pokok Dewan Pengawas Syariah; (3) Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sebenarnya sistem perbankan dalam ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus juga bersedia mengambil resiko. Bank akan membagi juga kerugian perusahaan jika mereka menginginkan perolehan hasil dari modal mereka.

Pada Bank Syariah pembiayaan *murabahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan, bahkan pada perbankan syariah di dunia. Hal ini terjadi karena pembiayaan *murabahah* cenderung memiliki resiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi para *shareholder*. Padahal seharusnya kegiatan Bank Syariah tidak hanya untuk kepentingan

*shareholder*, melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap *stakeholder* lainnya guna dapat berkontribusi dalam mencapai sasarnya, yaitu terciptanya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Diharapkan melalui pembiayaan yang baik pada Bank Syariah dapat menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat banyak, hal ini dapat dilakukan melalui pembiayaan yang bukan hanya ditujukan pada perusahaan besar, akan tetapi juga pembiayaan sampai kepada *grassroots* yaitu rakyat kecil pada umumnya yang membutuhkan modal untuk usaha mereka, ataupun pembiayaan yang bersifat konsumtif yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, seperti pembiayaan untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari ataupun pengadaan kendaraan pribadi bagi penduduk.

## **B. Pembahasan**

### **Pembiayaan Pada Bank Syariah.**

Dalam kegiatan operasional perbankan, untuk membantu dunia usaha di bidang permodalan maka oleh pihak bank disalurkan sejumlah kredit. Sebenarnya istilah kredit berasal dari bahasa Latin "credere" (lihat pula "credo" dan "creditum"), yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa Inggris "faith" dan "trust"). Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberi kredit, lazimnya bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitor (nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan (Gandaprawira 1989).

Istilah kredit disebutkan pada Pasal 1 angka 11 dan istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah disebutkan pada Pasal 1 angka 12 Undang-undang Perbankan yang diubah. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Wijaya dan Hadiwegono, 2001).

antara kredit dengan pembiayaan terletak pada bentuk kontra prestasi yang akan diberikan nasabah peminjam dana (debitor) kepada bank (kreditur) atas pemberian kredit atau bunga, sedangkan bank syariah kontra prestasinya dapat berupa imbalan atau bagi hasil sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama.

Baik kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sama-sama menyediakan uang atau tagihan atas dasar persetujuan atau kesepakatan bersama-sama menyediakan uang atau tagihan atau dasar persetujuan atau kesepakatan bersama antara pihak bank dan pihak lain dengan kewajiban pihak peminjam atau pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya atau mengembalikannya beserta bunga, imbalan atau bagi hasil dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama (Arifin, 2002).

### **Pengaturan Undang-undang Terhadap Kegiatan Pembiayaan Pada Bank Syariah**

Bila kita kaji secara hukum mengenai pengadaan produk-produk Bank Syariah tersebut di atas kita akan kembali kepada ketentuan dari Undang-Undang tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998, di mana pada undang-undang ini telah dilakukan revisi terhadap beberapa pasal yang dianggap penting dan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil. Diantaranya ketentuan ini mencakup :

1. Pasal 1 ayat (12) menyatakan : "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
2. Pasal 1 ayat (13) berbunyi : "Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).
3. Ketentuan Pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut "Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia" .
4. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut "Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia" .

Untuk menjalankan undang-undang tersebut selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Tahun 1999 dilengkapi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan

Prinsip Syariah. Aturan yang berkaitan dengan Bank Umum Berdasarkan Prinsip syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tgl. 12 Mei 1999, yaitu :

1. Pasal 1 huruf a menyatakan : "Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah".
2. Pasal 1 huruf g menyatakan : "Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998".
3. Bab VI Kegiatan usaha, pasal 28 menyatakan bahwa : "Bank wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:
  - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
    - 1) Giro berdasarkan prinsip wadi'ah
    - 2) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi 'ah* atau *mudharabah*
    - 3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip wadi 'ah atau
    - 4) Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi 'ah atau mudharabah
  - b. Melakukan penyaluran dana melalui
    - 1) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip : Murabahah, Istishna , Ijarah, Salam (penyerahan), dan Jual beli lainnya.
    - 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip : Mudharabah, Musyarakah, dan bagi hasil lainnya.
    - 3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip : Hiwalah, Rahn, dan Qard.

- c. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (under transaction) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah
- d. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar Prinsip Syariah
- e. Memindahkan uang atau kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah
- f. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah
- g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi 'ah yad amanah
- h. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujr
- j. Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah dan wadi 'ah, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah
- k. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip ujr
- l. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

4. Pasal 29 menyatakan "Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, bank dapat pula:

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip *Syariah*.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip *Syariah*
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; dan
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip *Syariah* sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- e. Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam santunan dan/ atau pinjaman kebajikan (*qardul hasan*).

Dasar-dasar hukum positif inilah yang dijadikan pijakan bagi Bank Islam di Indonesia dalam mengembangkan produk-produk dan operasionalnya.

Berdasarkan hukum positif tersebut, bank Islam di Indonesia sebenarnya memiliki keleluasaan dalam mengembangkan produk dan aktivitas operasionalnya.

#### **Pengaturan Bagi hasil Pada Kegiatan Pembiayaan Bank Syariah.**

Pada kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah menggunakan prinsip pola pembiayaan bagi kegiatan usaha maupun pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.

Dimana pada prinsip ini konsep yang digunakan adalah hubungan investor yang harmonis, yang berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan konsep hubungan debitur dan kreditur.

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual-beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan banyak ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti mudharabah, salam dan istishna serta produk yang menggunakan prinsip sewa atau ijarah. Sedangkan pada kategori ketiga, keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk ini hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah musyarakah dan mudharabah.

Dari uraian sebelumnya kegiatan pembiayaan yang dilakukan pada bank syariah dapat disederhanakan menjadi :

#### 1. Mudharabah

Bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja, hingga 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan managemennya. Bagi hasil keuntungan melalui perjanjian yang sesuai dengan proporsinya.

## 2. Salam

Pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atas pesanan pihak-pihak lain atau pembeli. Bank memberikan dana pembiayaan diawal untuk membuat barang tersebut setelah adanya kesepakatan tentang harga jual kepada pembeli. Barang yang akan dibeli berada dalam tanggungan nasabah dengan ciri-ciri yang telah ditentukan.

## 3. Istishna'

Pembiayaan kepada nasabah yang terlebih dahulu memesan barang kepada bank atau produsen lain dengan kriteria tertentu. Kemudian nasabah dan bank membuat perjanjian yang mengikat tentang harga jual dan cara pembayarannya.

## 4. Ijarah wa iqtina'

Merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

## 5. Murabahah

6. Pembiayaan pembelian barang lokal ataupun internasional. Pembiayaan ini dapat diaplikasikan untuk tujuan modal kerja dan pembiayaan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

## 6. Al-Qardhul Hasan

Pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja.

## 7. Musyarakah

Pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan, di mana pihak bank akan dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian yang dibuat bersama.

Dengan adanya larangan riba dalam aktivitas ekonomi, para ahli hukum Islam sepakat bahwa transaksi perlu dijadikan dasar dalam perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil dan rugi (profit and loss sharing principle). Di samping sistem bunga yang tidak digunakan oleh perbankan syariah, bank syariah juga bertransaksi langsung pada sektor riil di samping sektor finansial. Dalam penanaman dananya perbankan syariah tidak melakukan pemberian kredit namun dengan kegiatan pembiayaan dengan prinsip mudharabah, salam dan istishna, dan menyewakan aktiva dengan prinsip ijarah, di samping produk pelayanan perbankan umum lainnya.

Risiko usaha merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau diharapkan akan diterima. Risiko-risiko tersebut tidak hanya dari sisi aktiva atau penanaman dana juga dari sisi pasiva yaitu penurunan jumlah dana yang dapat dihimpun dari masyarakat. Dalam perbankan konvensional, semakin tinggi risiko yang dihadapi, maka semakin tinggi pula premi risiko atau profit yang dibayar bank kepada nasabahnya. Di dalam perbankan syariah, karena sistem yang digunakan adalah profit sharing, maka premi atau profit tidak dikaitkan secara langsung dengan tingkat risiko yang terjadi.

### **Akibat-Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Kegiatan Pembiayaan.**

Sudah merupakan suatu kelaziman dalam praktek perbankan, sebagaimana praktek dunia bisnis lainnya, bahwa untuk pemberian suatu fasilitas pembiayaan atau jasa perbankan lainnya, hubungan hukum antar bank (termasuk juga bank syari'ah) dan para nasabahnya selalu

dituangkan dalam perjanjian tertulis. Apabila hubungan hukum antara bank dan nasabahnya dituangkan dalam suatu perjanjian, maka bagi hubungan hukum itu berlaku ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam dalam perjanjian itu. Dalam praktek perbankan bagi hubungan hukum jasa-jasa tertentu, bank menyediakan pula ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlakunya ketentuan dan syarat tersebut adalah berdasarkan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh nasabah atau berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah yang didalamnya memuat pernyataan bahwa nasabah tunduk pada ketentuan dan syarat umum tersebut. Adakalanya ketentuan dan syarat tersebut dideponir pada suatu kantor notaris. Dengan penundukan diri oleh

nasabah terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum berdasarkan surat pernyataan atau perjanjian tersebut, maka apabila timbul perbedaan pendapat mengenai hubungan hukum antara bank syari'ah dan nasabah, kedua belah pihak akan merujuk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dimaksud.

Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya sah apabila perjanjian itu dibuat oleh pihak-pihak yang oleh hukum dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian, dan dibuat berdasarkan kesepakatan diantara para pihak dan tidak bertentangan dengan kepatutan dan ketertiban umum serta dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya.

Hubungan hukum yang ditimbulkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) antara pihak bank syari'ah dan nasabahnya bisa saja menimbulkan hal yang positif dan dilain pihak bisa menimbulkan hal yang negatif. Apabila hubungan antara keduanya positif masalahnya menjadi sederhana. Namun sebaliknya apabila hubungan hukum tersebut menjadi negatif, (misalnya terjadi sengketa bisnis para pihak bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai

debitur) masalahnya akan menjadi kompleks sehingga perlu melibatkan pihak lain untuk memecahkan masalah tersebut.

Dalam kaitan ini sedikitnya terdapat dua macam cara penyelesaian sengketa antara pihak bank syariah dengan pihak nasabah yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dalam hal ini peradilan umum dan menyelesaikan proses penyelesaian sengketa melalui jalan arbitrase.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka Pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonis (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (ultimatum-remedium) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Cara penyelesaian seperti itu tidak diterima dunia bisnis karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak yang bersengketa.

Berbeda dengan Perbankan Konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat sengketa atau perselisihan antara bank dan nasabahnya misalnya dalam kegiatan perbiayaan, maka terhadap sengketa tersebut terdapat alternatif dalam penyelesaiannya. Para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan di pengadilan umum atau di badan arbitrase yang menjalankan hukum materiil berdasarkan syariah.

Badan arbitrase ini dimaksudkan untuk menangani setiap permasalahan hukum yang timbul secara lebih efisien dan efektif secara sejalan dengan nilai-nilai syariah. Di Indonesia

badan arbitrase ini dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan pada tahun 1994.

Dalam praktek pada saat ini dalam setiap akta perjanjian antara Bank Syariah dengan para mitra bisnisnya selalu mencantumkan klausula apabila ada perselisihan antara bank syariah dengan nasabah termasuk dalam kegiatan pembiayaan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Perlu diketahui bahwa sejak berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada tahun 1994, terdapat kurang lebih 5 (lima) perkara/kasus /sengketa bisnis yang diajukan kepada dan telah diputus oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dimana putusan hukum Badan Administrasi Muamalat Indonesia (BAMUI) ditetapkan dan dideponir oleh Pengadilan Negeri dimana BAMUI tersebut berdomisili. Akan tetapi, setelah Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa berlaku, putusan hukum BAMUI ditetapkan dan dideponir pada Pengadilan Negeri dimana para pihak yang bersengketa (dikalahkan) berdomisili

### **C. Penutup**

1. Pengaturan Undang-undang terhadap kegiatan Bank Syariah termasuk dalam hal kegiatan pembiayaan, mendapat legitimasi hukum yang kuat dengan diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998. Berdasarkan UU ini sistem perbankan Indonesia terdiri atas bank umum konvensional dan bank umum syariah. Salah satu prinsip yang dipegang dalam pengaturan tentang bank syariah dalam UU ini adalah bahwa prinsip syariah merupakan suatu prinsip dalam menjalankan kegiatan usaha bank. Jadi sifatnya bukan merupakan jenis kelembagaan melainkan cara menjalankan kegiatan usaha bank. Sejalan dengan itu, jenis bank di Indonesia tetap hanya dua yakni Bank Umum (BU) dan bank perkreditan rakyat (BPR). Adapun dari

segi kegiatan usahanya, bank umum dan bank perkreditan rakyat tsb dapat menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

2. Ketentuan pembiayaan yang dilakukan bank syariah telah diatur melalui UU No. 10 Tahun 1998 melalui Pasal 1 ayat (13) yaitu, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan pada kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
3. Pembiayaan yang dilakukan bank syariah, secara garis besar terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: (1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual-beli. (2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa (3) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Pada sistem bagi hasil yang diterapkan pada kategori pertama dan kedua di atas, tingkat keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini yaitu produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti mudharabah, salam dan istishna serta produk yang menggunakan prinsip sewa atau ijarah. Sedangkan pada kategori ketiga, keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah musyarakah dan mudharabah.

4. Berbeda dengan bank konvensional, jika pada bank syariah terdapat sengketa atau perselisihan antara bank dengan nasabahnya misalnya dalam kegiatan pembiayaan, maka terhadap sengketa tersebut terdapat alternatif dalam penyelesaiannya. Para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikannya di Pengadilan Umum atau di Badan Arbitrase yang menjalankan hukum materiil berdasarkan syariah. Dalam prakteknya saat ini apabila ada perselisihan antara bank syariah dengan nasabah, maka perselisihan tersebut lebih banyak diselesaikan di Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

Adnan, N. 2004. Produk-Produk Perbankan Syariah Gema Insani Press, Jakarta

Arifin, Z. 2002. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Alvabet, Jakarta.

Gandaprawira, D., 1989. Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional, BPHN, Jakarta.

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Wijaya F. dan Hadiwegono, S., 2001. Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank: Perkembangan, Teori dan Kebijakan. BPFE, Yogyakarta.